



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Lansat, 06 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Koto Tuo, 01 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya alamat sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam register Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj tanggal 03 Januari 2019 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 17 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/51/XI/2011, yang

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 18 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai Satu orang anak yang bernama:
 - 3.1. Putri Alisa, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan karena:
 - 4.1 Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga, dan Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon tidak mendengarkannya;
 - 4.2 Termohon seorang yang keras kepala dan suka melawan kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon dalam hal rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2014 karena Termohon sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang diduga orang Pariaman;
6. Bahwa setelah kejadian itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon lebih kurang empat tahun lamanya;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Relas Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj. tanggal 08 Januari 2019 dan tanggal 04 April 2019, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 03 Januari 2019, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 401/51/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 November 2011 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Lansat, 31 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama Lena Nitrilira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung peselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon sering mengabaikan permintaan Pemohon, seperti ketika Pemohon meminta Termohon membungkus nasi untuk di bawa Pemohon ke tempat kerja, Termohon tidak melaksanakannya. Ketika Pemohon menasehati Termohon agar mengubah perilakunya tersebut, Termohon justru marah dan pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak empat tahun lalu, namun saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Koto Padang 04 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah kakak ipar Pemohon; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Termohon bernama Lena Nitrilira;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung peselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon sering mengabaikan permintaan Pemohon, seperti ketika Pemohon meminta Termohon membungkus nasi untuk di bawa Pemohon ke tempat kerja,

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Termohon tidak melaksanakannya. Ketika Pemohon menasehati Termohon agar mengubah perilakunya tersebut, Termohon justru marah dan pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak empat tahun lalu, namun saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen sehingga telah memenuhi syarat formil dan secara materil di dalamnya menerangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon, dan Termohon sering melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, seperti kurang dalam memperhatikan dalam hal mencuci baju, menyiapkan makanan untuk Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang empat tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 4 tahun yang lalu. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang empat tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial*

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guilt), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage breakdown*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Oleh karena itu, perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (istrinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (*tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 H, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta Aris Putra, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

TTD

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PA.Plj



Azizah Ali, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Salman, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Mirwan, S.H.I.

Aris Putra, SHI

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran :		
	Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK :		
	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan :		
	Rp	300.000,00	
4.	Biaya PNBP Panggilan :		
	Rp	0,00	
5.	Redaksi :		
	Rp	10.000,00	
6.	Meterai :		
	Rp	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	396.000,00	

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);